



**PENETAPAN**

Nomor : 908/Pdt/P/2019/PN. JKT.UTR.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

1. **YUNIARTI**, Tempat/Tanggal lahir : Baturusa, 07 September 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Flamboyan Golf Raya, No. 21 BGM PIK, RT 002 RW 006, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
2. **LIEM A PIN**, Tempat/Tanggal lahir : Fujian, 16 Agustus 1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat KTP : Jl. P. Jayakarta, RT 002 RW 006, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Alamat Domisili sekarang Jl. Flamboyan Golf Raya, No. 21 BGM PIK, RT 002 RW 006, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Mohamad Ali Syaifudin SH., MH., Dodi Rusmana, SH., MH., Muchlis, SH. Para Anggota Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara, beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No. 9 RT. 010 RW. 003, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing - Jakarta Utara. Telp. 082122361530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 29/LBH-HIR.JU/PDT.P/XI/2019 tertanggal 07 November 2019.

selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan dan mendengar keterangan Saksi Saksi yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Nopember 2019 dalam Register Nomor 908/Pdt/P/2019/PN. Jkt.Utr , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3172014709790005 atas nama **YUNIARTI** dan KTP NIK : 31711021608740007 atas nama **LIEM A PIN**;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Jakarta pada tanggal 09 Desember 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 597//PA/2012;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak :
  - **BILLSON KENNEDY**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 21 September 2005,
  - **ELLSON KENNEDY**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 06 Agustus 2007,
  - **JHONSON KENNEDY**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 09 September 2012,
4. Bahwa anak kandung Para Pemohon ke dua laki-laki diberi nama **ELLSON KENNEDY** sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9217/U/JB/2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, pada tanggal 15 April 2013;
5. Bahwa telah terjadi kekurangan nama belakang (marga) pada nama anak para Pemohon ke dua laki-laki **ELLSON KENNEDY** sebagaimana Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9217/U/JB/2007;
6. Bahwa Pemohon hendak menambahkan nama marga ayah dibelakang nama anak Para Pemohon:
  - Anak ke kedua laki-laki yang semula : **ELLSON KENNEDY** menjadi **ELLSON KENNEDY LIEM** dengan menggunakan marga ayah dibelakang nama anak Para Pemohon;
7. Bahwa penambahan nama marga ayah anak Para Pemohon sebagai silsilah dan penerus keturunan diharapkan dapat memberikan makna dalam kehidupan menjadi lebih baik bagi anak Pemohon dikemudian hari;
8. Bahwa penambahan nama marga ayah anak Pemohon bukanlah berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan, melanggar kesusilaan, menghindari dari kejaran hukum, ataupun mengandung unsur Suku Ras Agama (SARA);
9. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 908/Pdt/P/2019/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk penambahan nama para pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk menambahkan nama marga ayah pada anak para Pemohon :
  - Anak ke dua laki-laki yang semula : **ELLSON KENNEDY** menjadi **ELLSON KENNEDY LIEM** dengan menggunakan marga ayah dibelakang nama anak Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Penambahan nama marga ayah anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tulisan berupa:

1. Asli dan fotokopi (KTP) atas nama para pemohon LIEM A PIN dan YUNIARTI, selanjutnya fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotocopy Surat Pengantar Nomor 182/KU-02-Nov-19, tanggal 4 Nov-2019, surat permohonan domisili, selanjutnya fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) No.3172012304120033, atas nama kepala keluarga YUNIARTI, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli Dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3171020104100028, atas nama kepala keluarga LIEM A PIN;

Halaman 3 Penetapan Nomor 908/Pdt/P/2019/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah No.597//PA/2012, tanggal 9 Desember 2012, antara LIEM A PIN dengan YUNIARTI selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.9217/U/JB/2007, atas nama ELLSON KENNEDY, anak ke dua, laki-laki, lahir di Jakarta, 6 Agustus 2007 anak sah dari orang tuanya LIEM A PIN dengan YUNIARTI, selanjutnya pada fotokopi bukti tulisan tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti bukti tulisan tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan, Pemohon telah mengajukan bukti Saksi yaitu:

1. Saksi Ayuci Septian, dibawah sumpah/janji, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon saksi sebagai saudara sepupu Yuniarti;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak para pemohon yaitu ELLSON KENNEDY ditambah menjadi ELLSON KENNEDY LIEM;
  - Bahwa, anak bernama ELLSON KENNEDY adalah anak kedua dari para pemohon;
  - Bahwa maksud pemohon menambah nama ELLSON KENNEDY ditambah menjadi ELLSON KENNEDY LIEM, karena penambahan nama LIEM adalah nama dari orang tuanya.
  - Bahwa nama di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) namanya ELLSON KENNEDY.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hermanto, dibawah sumpah/janji, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon saksi sebagai saudara sepupu Yuniarti;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak para pemohon yaitu ELLSON KENNEDY ditambah menjadi ELLSON KENNEDY LIEM;

Halaman 4 Penetapan Nomor 908/Pdt/P/2019/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak bernama ELLSON KENNEDY adalah anak kedua dari para pemohon;
- Bahwa maksud pemohon menambah nama ELLSON KENNEDY ditambah menjadi ELLSON KENNEDY LIEM, karena penambahan nama LIEM adalah nama dari orang tuanya.
- Bahwa nama di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) namanya ELLSON KENNEDY.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-6 dan para pemohon telah menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Hermanto, dan saksi Ayuci Septian, bahwa para pemohon mempunyai anak kedua yang bernama Ellson Kennedy, dan para pemohon ingin menambah nama anaknya dengan nama marga dari orang tuanya dan ditambah nama marganya menjadi ELLSON KENNEDY LIEM.

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 tentang akta kelahiran atas nama ELLSON KENNEDY, anak kedua dari para Pemohon, yaitu YUNIARTI dengan LIEM A PIN.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti P-6 tersebut dari anak para pemohon yang bernama ELLSON KENNEDY.

Menimbang, bahwa oleh karena dari keterangan saksi-saksi bahwa anak para pemohon ingin nama anak kedua pemohon diberi tambah nama marga dari ayahnya menjadi ELLSON KENNEDY LIEM.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon untuk menambah nama anaknya ELLSON KENNEDY, menjadi ELLSON KENNEDY LIEM, tidak bertentangan dengan peraturan/ Hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 Penetapan Nomor 908/Pdt/P/2019/PN.JKT.UTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013, yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat pemohon dan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk menambah nama marga Ayah pada anak para pemohon anak kedua, laki-laki yang semula ELLSON KENNEDY, menjadi ELLSON KENNEDY LIEM;
3. Memerintahkan Kepada para pemohon untuk melaporkan pencatatan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 262.000,00 (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal, 14 Nopember 2019, oleh Firman, SH selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 908/Pdt/P/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 8 Nopember 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Trisnadi, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Trisnadi, Sm.Hk

Jootje Sampaleng, SH.MH

Halaman 6 Penetapan Nomor 908/Pdt/P/2019/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran/PNB .....	Rp	30.000,00
- Biaya Proses / ATK .....	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan .....	Rp	125.000,00
- PNBP Panggilan P .....	Rp	10.000,00
- Biaya Redaksi .....	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai .....	Rp	12.000,00
Jumlah .....	Rp.	262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);